



P U T U S A N

Nomor: 5/G/2024/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

FARIDA YUSUF, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pekerjaan pegawai honorer pada Kanwil Kemenag Kabupaten Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atas nama **Husain Zain, S.H., C.HL., C.HS., C.PE.** dan **Irman Ukali, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Husain & Associates, yang beralamat di Jalan Rambutan, Perum Pondok Ersu Permai Blok G, Nomor 7, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik husainzain94@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M E L A W A N

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe, Nomor 92, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum atas nama **Muhamad Trizal Entengo, S.H.**, dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, bersama dengan **Suslianto, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo. Semuanya berdomisili kantor di Jalan

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: gorontalolaw@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/PUPR-PKP-SEK/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 5/PEN-DIS/2024/PTUN.GTO, tanggal 3 Juni 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 5/PEN-MH/2024/PTUN.GTO., tanggal 3 Juni 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 5/PEN-PPJS/2024/PTUN.GTO., tanggal 3 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-PP/2024/PTUN.GTO., tanggal 3 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-HS/2024/PTUN.GTO., tanggal 10 Juli 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 5/PEN-PPJS/2024/PTUN.GTO., tanggal 31 Juli 2024, tentang Penggantian Panitera Pengganti;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 3 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki tanggal 10 Juli 2024, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 17 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 23 April 2024;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 08 Mei 2024.

II. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Berwenang Menerima, Memeriksa, dan Mengadili Gugatan a quo

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”
3. Bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
4. Bahwa adapun sifat dari keputusan Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa adalah bersifat konkret, individual, dan final

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bersifat konkret, karena bentuknya yang tidak abstrak, melainkan berwujud dan tertentu atau setidaknya dapat ditentukan sebagaimana objek sengketa yang bersifat tertulis perihal kontrak sepihak;
 - b. Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan kepada individu atau badan hukum tertentu *in casu* keputusan tentang penutupan dan pembongkaran tersebut ditujukan kepada Yahya Ahmad yang berakibat kerugian bagi pemilik Farida Yusuf (Penggugat);
 - c. Bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi atau pihak mana pun lagi, sehingga sifatnya sudah definitif, dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata *in casu* Penggugat, yaitu hak dari Penggugat untuk melaksanakan kegiatan Keramba Jaring Apung (KJA) dan aktifitas Rumah Makan Nila Star menjadi tidak dapat dilaksanakan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut:
- “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.”
6. Bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya Pasal 1 angka 12

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Tergugat adalah pejabat dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo yang berwenang mengeluarkan objek sengketa;

7. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beshickking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang termasuk dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo maka Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*.

III. Gugatan *a quo* Diajukan Sesuai Dengan Tenggang Waktu yang Ditentukan Oleh UNDANG-UNDANG PTUN dan Upaya Administrasi

1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menjelaskan bahwa:
"tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."
2. Bahwa di dalam Pasal (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menjelaskan bahwa:
 - (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



3. Bahwa di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa:
 - (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan;
 - b. banding.
4. Bahwa di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa:
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
 - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;
 - (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;
 - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo telah disesuaikan dengan peraturan tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut diatas, dengan kronologis sebagai berikut:
 - Bahwa setelah terbitnya surat keputusan:
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 23 April 2024;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 08 Mei 2024.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024 Penggugat mendapat informasi serta memperoleh objek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, tanggal 8 Mei 2024, dari Yahya Ahmad yang isi keputusannya antara lain yaitu Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, salah satunya Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaring Apung milik Penggugat;
- Bahwa dengan diperolehnya Objek Sengketa dari Bapak Yahya Ahmad pada tanggal 9 Mei 2024, maka sejak itulah Penggugat mengetahui jelas fisik dari Objek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat, maka pada tanggal 15 Mei 2024 Penggugat mengajukan "keberatan administratif" kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo (Tergugat) atas terbitnya Objek Sengketa. dan keberatan administrasi tersebut telah diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo melalui piket Satpam Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo pada tanggal 15 Mei 2024 itu juga, dan sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak menyelesaikan dan tidak menjawab upaya keberatan yang diajukan Penggugat;

- Bahwa karena setelah batas waktu penyelesaian keberatan yang diajukan penggugat tersebut, tidak diselesaikan dan tidak dijawab oleh Tergugat maka selanjutnya sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata usaha Negara Gorontalo, dimana hitungan pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara yakni setelah batas 10 (sepuluh) hari kerja penyelesaian keberatan penggugat yang tidak diselesaikan oleh Tergugat;
- Bahwa upaya hukum keberatan diajukan Penggugat pada tanggal 15 Mei 2024, gugatan didaftarkan di PTUN Gorontalo pada tanggal 1 Juni 2024.

6. Bahwa maka dengan demikian, gugatan perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan.

IV. Kepentingan Hukum Penggugat Yang Dirugikan

1. Penggugat adalah pemilik yang sah atas Rumah Makan Nila Star yang dibangun pada tahun 2019 dan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dibangun pada tahun 2000, usaha tersebut beralamat di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor: 518/Ekbang-KDI/1307/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Lurah Dembe I, tanggal 1 September 2023 dan Surat Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0106230006454, nama pelaku usaha Farida

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi pada tanggal 1 Juni 2023;

2. Bahwa Penggugat adalah masyarakat/perorangan pemilik Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaring Apung yang berada Danau Limboto, Rumah Makan dibangun oleh Penggugat pada tahun 2019, Keramba Jaring Apung dibuat pada tahun 2000 dengan jumlah 122 unit Keramba Jaring Apung;
3. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”
4. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian yaitu sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak dapat beraktifitas/berjualan di rumah makan Nila Star dan tidak melakukan kegiatan pembudidayaan ikan di Keramba Jaring Apung milik Penggugat sejak objek tersebut ditutup oleh Tergugat;
 - b. Kerugian yang dialami Penggugat akibat penutupan rumah makan dan Keramba Jaring Apung tersebut pendapatan keseluruhan setiap bulannya kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dimana penutupan rumah makan dan KJA dimulai sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan perkara ini di daftarkan ke Pengadilan;
 - c. Bahwa Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaring Apung sudah menjadi jaminan usaha kredit di Bank BRI,

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingganya setelah usaha tersebut dilakukan penutupan oleh Tergugat maka secara otomatis Penggugat tidak punya penghasilan lagi otomatis pinjaman kredit Penggugat di Bank BRI mengalami kredit macet.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah sangat jelas bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat benar-benar sangat dirugikan yang mana hal ini telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. Alasan- Alasan Pengajuan Gugatan (Posita)

1. Penggugat merasa sangat dirugikan atas beberapa surat keputusan termohon yakni:
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 18 Maret 2024;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 23 April 2024;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pem-bongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 08 Mei 2024.

Dimana ketiga surat keputusan tersebut tidak ditujukan spesifik secara langsung kepada Penggugat sebagai pemilik rumah makan dan KJA, Penggugat mendapati sanksi administratif dari Tergugat hanya ditujukan kepada pihak lain yaitu Yahya Ahmad dan bukan kepada Penggugat langsung, dan lebih kelirunya lagi Tergugat salah menetapkan alamat usaha Penggugat yang faktanya berada diwilayah Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo.

2. Penggugat merasa keberatan dimana selama ini Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dari Tergugat atau pun surat keputusan sanksi administratif yang ditujukan kepada Penggugat langsung karena faktanya surat peringatan dan Objek sengketa hanya ditujukan kepada Yahya Ahmad.
3. Bahwa sesuai kaidah hukum tata usaha negara, suatu keputusan pejabat tata usaha negara berupa sanksi administratif harusnya wajib dan spesifik ditujukan kepada individu penerima sanksi administratif.
4. Bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara dalam membuat keputusan berupa sanksi administratif kiranya lebih mempertimbangkan/mengedepankan asas keterbukaan. Asas

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Pemerintahan yang baik, serta perlakuan yang sama dihadapaan hukum dan pemerintah.

5. Bahwa usaha Keramba Jaring Apung/KJA di Danau Limboto bukan hanya milik Penggugat saja melainkan masih banyak ratusan KJA milik masyarakat yang sampai saat ini masih aktif beroperasi tetapi tidak dilakukan penutupan dan tidak mendapat surat keputusan pembongkaran oleh Tergugat.
6. Bahwa kegiatan usaha KJA milik Penggugat dan masyarakat lainnya sudah berlangsung cukup lama bahkan mendapat atensi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa bantuan suntikan dana pada beberapa tahun yang lalu.
7. Bahwa fakta di lapangan terdapat ratusan bangunan milik masyarakat yang dibangun di Badan Air Danau Limboto tetapi tidak pernah dipersoalkan oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat terkesan diskriminasi.
8. Bahwa fakta di lapangan di Badan Air Danau Limboto terdapat jalan umum yang dibangun oleh pemerintah dimana jalan tersebut nyata merusak Danau Limboto serta biota yang ada di dalamnya.
9. Bahwa kami selaku masyarakat yang sudah puluhan tahun mengais rejeki di danau, dan merupakan satu-satunya usaha guna untuk keberlangsungan hidup/menghidupi keluarga, kami sebagai masyarakat awam merasa bingung disisi lain kegiatan kami di dukung oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan namun disisi lain pemerintah daerah malah berbuat sebaliknya menghentikan/melakukan pembongkaran atas usaha kami.
10. Bahwa pada saat Penggugat hendak membangun usaha Rumah Makan Nila Star, Penggugat tidak pernah ditegur oleh Termohon. Baru pada saat rumah makan sudah beroperasi pemohon mulai mendengar informasi larangan, akan tetapi larangan atau surat peringatan pemohon tidak pernah terima.
11. Bahwa terhadap objek sengketa poin (1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Penghentian Sementara

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Penggugat tidak pernah menerima fisik surat secara langsung, disisi lain Penggugat sebagai pemilik objek Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa pada poin (1) tanggal 18 Maret 2024 tersebut.

12. Bahwa terhadap objek sengketa poin (2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PPK-TR/1467/IV/2024 tanggal 23 April 2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Penggugat tidak pernah menerima fisik surat secara langsung, disisi lain Penggugat sebagai pemilik objek rumah makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa pada poin (2) tanggal 23 April 2024 tersebut.
13. Bahwa terhadap objek sengketa poin (3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PPK/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 8 Mei 2024, Penggugat baru menerima fisik surat secara langsung pada tanggal 9 Mei 2024 bersamaan dengan objek sengketa pada poin (1) dan poin (2), disisi lain Penggugat sebagai pemilik objek rumah makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa pada poin (3) tanggal 8 Mei 2024 tersebut, Tergugat telah salah menentukan alamat Usaha Penggugat.



14. Bahwa seluruh rangkaian tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, Bagian Kelima Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 145

“Pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan Sanksi Administratif.”

Bahwa Tergugat telah melanggar pasal di atas karena pada faktanya Tergugat telah salah menetapkan penerima sanksi administrasi, hanya diberikan kepada Yahya Ahmad yang bukan pemilik Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaring Apung dan lebih keliru lagi Tergugat telah salah menetapkan alamat usaha Nila Star dan Keramba Jaring Apung yang menurut Tergugat bealamat di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, tetapi yang benar usaha milik Penggugat berada di wilayah Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Dapat Penggugat jelaskan bahwa Yahya Ahmad adalah suami Penggugat tetapi Usaha Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaring Apung adalah atas nama/milik Penggugat sehingga sepantasnya segala surat peringatan ataupun objek sengketa yang diterbutkan oleh Tergugat harusnya ditujukan kepada Penggugat.

- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Pasal 154 ayat (2):

“Peringatan Tertulis Kesatu diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya..dst”

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Bahwa pasal diatas secara tegas menyatakan peringatan atau keputusan harus diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran tetapi fakta dalam perkara ini Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan atau keputusan yang ditujukan kepada Penggugat sebagai pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, dimana surat peringatan dan keputusan hanya ditujukan kepada Yahya Ahmad.

15. Bahwa seluruh rangkaian tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a) Melanggar Asas Kepastian Hukum, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberi surat peringatan kepada Penggugat serta menutup kegiatan usaha Penggugat tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami Penggugat dan lebih parahnya lagi keputusan tersebut bersifat diskriminasi karena pada kenyataannya kegiatan usaha di Danau Limboto melibatkan ratusan orang akan tetapi sanksi administratif hanya ditujukan kepada Penggugat semata, maka merupakan perbuatan yang jelas-jelas melanggar asas kepastian hukum.

- b) Melanggar Asas Kecermatan, asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau



dilakukan. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa yang tidak sesuai:

- Tergugat tidak cermat menentukan siapa pemilik objek Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaring Apung, hanya berdasarkan dugaan Tergugat menganggap Sdr. Yahya Ahmad sebagai pemilik sehingganya sanksi administratif yang termuat dalam Objek Sengketa hanya ditujukan kepada Sdr. Yahya Ahmad, sedangkan pada faktanya pemilik Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaring Apung adalah Penggugat;
- Bahwa walaupun objek sengketa tersebut ditujukan kepada Sdr. Yahya Ahmad namun akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa tentu berdampak langsung kepada Penggugat sebagai pemilik yang berakibat kerugian nyata;
- Bahwa Tergugat telah keliru menentukan alamat Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaring Apung milik Penggugat, dimana Objek Sengketa disebutkan alamat usaha Penggugat berada di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, sedangkan pada kenyataannya usaha bangunan milik Penggugat berada di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo.
- Bahwa suatu keputusan pejabat tata usaha negara berupa sanksi administratif harusnya wajib dan spesifik ditujukan kepada individu penerima sanksi administratif namun dalam hal ini Tergugat telah nyata salah menjatuhkan sanksi administratif kepada Sdr. Yahya Ahmad yang pada faktanya pemilik Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaring Apung adalah Penggugat.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA RI Nomor 101 K/TUN/2014, dan Putusan Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

- c) Asas Proporsionalitas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 81 K/TUN/2006 menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asas proporsionalitas, yaitu menyaratkan bahwa KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalam Putusan MA RI Nomor 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MA RI Nomor 31 K/TUN/2014.
- d) Melanggar Asas Ketidakberpihakan
- Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto Pasal 62 huruf c “kegiatan yang dilarang: kegiatan pendirian bangunan pada kawasan sempadan danau dan/atau kawasan yang diperuntukan untuk pembangunan prasarana wilayah.” Bahwa ini menegaskan larangan pendirian bangunan dikawasan sempadan danau, fakta di lapangan menunjukan bahwa bangunan yang berada di Danau Limboto bukan hanya bangunan Rumah Makan Nila Star milik Penggugat saja melainkan masih terdapat ratusan bangunan milik orang lain yang berada di Badan Air danau Limboto, dalam hal ini Tergugat terbukti diskriminasi/tebang pilih, seharusnya semua

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan dalam bentuk apapun yang berada di Danau Limboto diberi sanksi sebagaimana yang diberlakukan kepada Penggugat.

- Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto, Pasal 58 huruf b “kegiatan yang dilarang: 1. Kegiatan budidaya keramba dan jaring apung.” Pasal ini secara tegas melarang kegiatan budidaya keramba jaring apung didanau Limboto dalam perkara ini lagi-lagi Tergugat terbukti diskriminasi/tebang pilih, dimana sanksi sebagaimana pada objek sengketa hanya ditujukan kepada Keramba Jaring Apung milik Penggugat saja sementara di lapangan terdapat ratusan KJA milik orang lain yang tidak diberikan sanksi yang sama.

Equality before the law/perlakuan yang sama di hadapan hukum, bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya ditujukan kepada Tergugat/harta benda milik Penggugat sedangkan fakta di lapangan terdapat ratusan Keramba Jaring Apung di Danau Limboto berjumlah ratusan dimana pemiliknya pun berjumlah ratusan namun dalam hal ini Tergugat terkesan tebang pilih dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang notabene hanya di tujukan kepada Penggugat/Harta benda Penggugat saja.

16. Bahwa dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

VI. Permohonan Penundaan

1. Bahwa Penggugat hanyalah salah satu dari ratusan masyarakat yang mengais rejeki di Danau Limboto.

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



2. Bahwa Penggugat telah membuat usaha Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaring Apung tentu telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
3. Penggugat sangat keberatan dengan keputusan Tergugat yang terbang pilih hanya memberi sanksi kepada Penggugat tanpa menghiraukan ratusan keramba jaring apung yang berada di Danau Limboto.
4. Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana termuat dalam Objek Sengketa tentang Pembongkaran Rumah Makan Nila Star dan keramba jaring apung harusnya tidak dapat dilaksanakan karena sanksi administrasi tersebut hanya ditujukan kepada pihak lain yang bukan pemilik.
5. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutip sebagai berikut:
"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."
6. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

VII. Petitum/Tuntutan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan yang menjadi Objek Sengketa yaitu:
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama:

1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 18 Maret 2024;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 23 April 2024;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 08 Mei 2024.

Sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 18 Maret 2024;

b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 23 April 2024;

c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 08 Mei 2024.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan TUN yang diterbitkan:

a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 18 Maret 2024;

- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 23 April 2024;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 08 Mei 2024.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 Juli 2024 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.GTO, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo*.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengaduan TUN Gorontalo

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada hal 2 gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa adalah:

- 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 18 Maret 2024;
- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 23 April 2024;
- 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 08 Mei 2024.

Selanjutnya, Penggugat dalam Posita gugatannya hal. 9 dan 10 menjelaskan bahwa adanya upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Mei 2024, adalah upaya keberatan administrasi yang hanya berlaku untuk objek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo Nomor 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Rumah Makan dan Keramba Jaringan Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, an. 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik rumah makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku pemilik rumah makan Nila star dan KJA, tanggal 8 Mei 2024. Selebihnya dalam hal ini, objek sengketa lainnya dalam perkara a quo, belum pernah diajukan upaya administrasi atau dengan kata lain tidak dalam tenggang waktu dalam mengajukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (1) "keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

b. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka Romawi III poin 5 hal. 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat secara tertulis yang dikirim pada tanggal 15 Mei 2024, adalah merupakan upaya administrasi yang dilakukan tidak secara utuh karena bentuk upaya administrasi tidak hanya berupa keberatan administrasi melainkan harus ditindaklanjuti dengan banding administrasi yang merupakan satu kesatuan sebagai upaya administrasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 75 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan, dan
- b. Banding.

Oleh karena, keberatan dan banding merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi keduanya sebagai syarat upaya administratif dan karena Penggugat belum mengajukan upaya banding sehingga, Penggugat dapat disimpulkan belum mengajukan upaya administratif, hal ini tentunya dapat dilihat juga bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat berjumlah 3 (tiga) objek sengketa sekaligus dalam sengketa *a quo* yang tentunya harus dipahami secara kumulatif, hal mana jika salah satu dari objek sengketa tersebut tidak dalam tenggang waktu dalam mengajukan upaya administrasi sebagaimana ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (1) "keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan" maka tentunya patut dianggap upaya administrasi dimaksud tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga menggugurkan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat.

Hal tersebut tentunya menegaskan bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pasal 3 ayat (1) yang menerangkan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi.”

Dengan demikian, sebagaimana posita Penggugat dan ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negera Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa atas gugatan tersebut karena Penggugat belum mengajukan upaya administrasi, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka romawi I tentang Objek Sengketa menyebutkan bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat berjumlah 3 (tiga) objek sengketa sekaligus dalam sengketa *a quo*, sehingga harus dipahami secara kumulatif, yang artinya seluruh objek sengketa harus terpenuhi upaya administrasinya, namun fakta sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka Romawi III poin 5 hal. 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat secara tertulis yang dikirim pada tanggal 15 Mei 2024 dan ketika dihubungkan dengan objek sengketa “Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo Nomor 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Rumah Makan dan Keramba Jaringan Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2024, sehingga jika dihitung tenggang waktu sejak keluarnya objek sengketa sampai dengan pengajuan keberatan oleh Penggugat adalah 33 hari kerja.

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Hal mana, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintah.

Dengan demikian, karena pengajuan keberatan sebagai bentuk upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak melakukan upaya administrasi dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil.

3. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Bahwa sebagaimana objek sengketa *a quo*, ditujukan kepada subjek hukum Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman beserta KJA dan Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star beserta KJA, yang objek dari keputusan tata usaha negara yakni adanya pelanggaran pemanfaatan ruang berupa rumah makan dan Keramba Jaringan Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, sementara dalam sengketa *a quo* Pengugat mengajukan gugatan atas dasar kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagaimana dalam dalil gugatan posita angka romawi IV hal. 11, yang menjelaskan bahwa Penggugat dalam pemilik sah atas Rumah Makan Nila Star dan Keramba Jaringan Apung (KJA) berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor 518/EkBang-KDI/1307/2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Dembe, Kota Gorontalo, yang menjelaskan bahwa usaha Pengugat a.n. Farida Yusuf beralamat di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dengan Objek sengketa tidak memiliki relevansi atau hubungan hukum baik dari sisi subjek

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



maupun objek dalam surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau tidak memiliki hubungan hukum dalam menggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi di atas, mohon untuk dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini serta kiranya dijadikan pertimbangan juga dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.GTO, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam gugatannya akan dijawab atau disanggah oleh Tergugat dalam jawabannya oleh karena sebagian dari pada dalil-dalil gugatan Penggugat hanya bersifat menerangkan, memperjelas serta membenarkan fakta bahwa dalil-dalil Penggugat bukan merupakan dalil-dalil dalam hukum administrasi negara melainkan lebih ke dalil dalil hukum pidana.
4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan:
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo Nomor 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Rumah Makan dan Keramba

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, an. 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik rumah makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku pemilik rumah makan Nila star dan KJA, tanggal 18 Maret 2024;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo Nomor 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Rumah Makan dan Keramba Jaringan Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, an. 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik rumah makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku pemilik rumah makan Nila star dan KJA, tanggal 23 April 2024;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo Nomor 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Rumah Makan dan Keramba Jaringan Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, an. 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik rumah makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku pemilik rumah makan Nila star dan KJA, Tanggal 8 Mei 2024.

5. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita hal 18, angka 14, yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penataan ruang pasal 145 yakni Pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pelaksanaan inventarisasi kasus.
- b. Pengumpulan dan pendalaman meteri, data dan informasi;
- c. Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. Penetapan tindakan sanksi;
- e. Penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. Pengenaan sanksi administrasi.

Faktanya seluruh prosedur administrasi telah dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa Tergugat sesuai prosedur sebagaimana di atur Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang jo. Juknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang kronologis prosedurnya sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi dan jawaban Tergugat.

6. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita hal 19, poin 2), yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat, karena sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Pasal 154 ayat (2) "peringatan tertulis kesatu diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajiban"...dst', dan sesuai hasil penelusuran tim dari Seksi Pengendalian dan Penertiban Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, mendapatkan informasi bahwa pemilik RM. Nila star tersebut



adalah Bapak Yahya Ahmad (sebagaimana keterangan dari Kepala Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo), sehingga penyampaian Surat Nomor 650/PUPR/1103/IV/2021, Tanggal 12 April 2021, Perihal Surat Peringatan Pertama atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Badan Air Danau Limboto tersebut disampaikan kepada pemilik Rumah Makan Nila star yakni Bapak Yahya Ahmad karena sebagaimana hasil *overlay* titik koordinat rumah makan tersebut berada di kawasan inti badan air untuk zona perlindungan sebagai kawasan konservasi ekosistem danau, yang berada di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo yang tentunya bangunan Rumah Makan Nila star melanggar ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto pasal 47 huruf c yakni "Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan:

"kegiatan yang dilarang:

1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana yang menyebabkan perubahan fungsi danau; dan
 2. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran danau.
7. Bahwa sebagaimana dalil posita Pengugat hal. 22 yang pada intinya menerangkan larangan-larangan dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto, yang tentunya Penggugat mengetahui betul bahwa penertiban yang dilaksanakan oleh Tergugat melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalil Penggugat tersebut juga menegaskan bahwa Penggugat menyadari bahwa pembangunan rumah makan (bangunan) termasuk KJA di wilayah Badan Air Danau Limboto merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto.

8. Bahwa Pengugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan hak Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat, yang berupa perolehan penguasaan atas bangunan tersebut, termasuk penguasaan lahan, ijin mendirikan bangunan maupun ijin usaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga penguasaan dan kepemilikan usaha yang dimaksud oleh Penggugat tidak memiliki relevansi dengan objek sengketa, karena subjek hukum dalam objek sengketa bukanlah Pengugat termasuk lokasi wilayah keberadaan objek dari surat keputusan tersebut berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Pengugat. Sehingga Penggugat tentunya tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*. Karena Penggugat mengklaim usaha tersebut berada di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sementara objek sengketa menerangkan bahwa objek pelanggaran berupa bangunan Rumah Makan berada di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan dalam eksepsi dan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat keputusan:

- 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo Nomor 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Rumah Makan dan Keramba Jaringan Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, an. 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik rumah makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku pemilik rumah makan Nila star dan KJA, Tanggal 18 Maret 2024.
- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo Nomor 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Rumah Makan dan Keramba Jaringan Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, an. 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik rumah makan Sudirman dan KJA, 2. Yahya Ahmad selaku pemilik rumah makan Nila star dan KJA, Tanggal 23 April 2024.
- 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo Nomor 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Rumah Makan dan Keramba Jaringan Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, an. 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik rumah makan Sudirman dan KJA, 2.

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Ahmad selaku pemilik rumah makan Nila star dan KJA, Tanggal 8 Mei 2024.

adalah sah menurut hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 31 Juli 2024 melalui persidangan secara elektronik tanggal 31 Juli 2024. Terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 7 Agustus 2024 melalui persidangan secara elektronik tanggal 7 Agustus 2024.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Nomor: 518/EkBang-KDI/1307/A/2023 dari Kelurahan Dembe 1, atas kepemilikan usaha Rumah Makan Terapung Nila Star milik Farida Yusuf, tanggal 1 September 2023 (fotokopi sesuai asli)
2. Bukti P-2 : Nomor Induk Berusaha: 0106230006454, atas nama pelaku usaha: Farida Yusuf, untuk klasifikasi usaha rumah/warung makan, yang berlokasi di Kawasan Danau Limboto, Tambatan Perahu Dembe I, Desa/Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Sertifikat Halal Nomor ID75110010178270823 untuk atas nama pelaku usaha RM Apung Nila Star, tanggal 17 Oktober 2023 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keberatan Administrasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, dari Kantor Law Firm Husain & Associates mewakili Farida Yusuf, tanggal 14 Mei 2024 (fotokopi sesuai *print out*);

5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Keberatan Administratif, tertanggal 15 Mei 2024 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 18 Maret 2024 (fotokopi sesuai fotokopi cap basah)
7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 8 Mei 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Foto Keramba Jaring Apung (fotokopi sesuai fotokopi *print out*);
9. Bukti P-9 : *Screenshot* Titik Maps Lokasi Rumah Makan Nila Star (fotokopi sesuai *print out*).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 18 Maret 2024 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 8 Mei 2023 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Peringatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Nomor: 650/PUPR/403/IV/2023, kepada Pemilik RM. Nila Star, tanggal 12 April 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Peringatan Kedua dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/2809/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Surat Peringatan Kedua dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/4353/XI/2023, tanggal 7 November 2023 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/574/VI/2024, Mengenai Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembongkaran Bangunan RM Nila Star dan Keramba Jaring Apung di Kawasan Inti Badan Air Danau Limboto, tanggal 4 Juni 2024 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Nomor: 300/Trantib/KDI/804/2024 dari Kelurahan Dembe I, atas titik koordinat lokasi usaha Rumah Makan Nila Star yang berada di Kelurahan Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Notula Rapat Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha a.n. Farida Yusuf (RM. Nila Star), tanggal 13 Agustus 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Notulen Rapat Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha a.n. Farida Yusuf (RM. Nila Star), tanggal 14 Agustus 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Tangkapan Layar tribatanews.gorontalo.polri.go.id dengan tajuk "Kapolsek Telaga Hadiri Sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Strategis Provinsi (KSP) Danau Limboto (fotokopi sesuai *print out*);
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor: 650. PUPR-PKP-TR/2172/VI/2023, Perihal: Sosialisasi Pemasangan Papan Informasi, tanggal 13 Juni 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti T-13 : Dokumentasi Sosialisasi Pemasangan Papan Informasi Pemanfaatan Sempadan Danau Limboto, tanggal 16 Juni 2023 (fotokopi sesuai *print out*);
14. Bukti T-14 : Dokumentasi Koordinasi Pemberian Surat Peringatan Kepada Pemilik Rumah Makan yang Berlokasi di Badan Air Danau Limboto dan Pemasangan Papan Peringatan (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor: 005/PUPR-PKP-TR/3071/XI/2023, Perihal: Rapat Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Badan Air Danau Limboto, tanggal 6 November 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor: 005/PUPR-PKP-TR/3540/XII/

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Perihal: Rapat Pembahasan Penertiban Pemanfaatan Ruang Danau Limboto, tanggal 11 Desember 2023 (fotokopi sesuai fotokopi);

17. Bukti T-17 : Berita Acara Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/4933/XII/2023 Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Badan Air Danau Limboto Terkait Rumah Makan Nila Star milik Yahya Ahmad dan Rumah Makan Sudirman milik Sudirman Pakaya, tanggal 14 Desember 2023 (fotokopi sesuai asli);

18. Bukti T-18 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor: 005/PUPR-PKP-TR/3061/I/2024, Perihal: Rapat Koordinasi Persiapan Fasilitas Penertiban Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Gorontalo, tanggal 30 Januari 2024 (fotokopi sesuai asli);

19. Bukti T-19 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor: 650.PUPR-PKP-TR/1068/III/2024, Perihal: Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Danau Limboto, tanggal 18 Maret 2024 (fotokopi sesuai fotokopi);

20. Bukti T-20 : Dokumentasi Penyerahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa,

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 18 Maret 2024 (fotokopi sesuai *print out*);

21. Bukti T-21 : Tanda Terima Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tentang Penutupan Lokasi Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, tanggal 25 April 2024 (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti T-22 : Tanda Terima Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 8 Mei 2024 (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti T-23 : Dokumentasi Penutupan Lokasi/Pemasangan Segel RM. Nila Star, tanggal 25 April 2024 (fotokopi sesuai *print out*);
24. Bukti T-24 : Daftar Pencabutan Perizinan Berusaha Usulan Kementerian/Lembaga/Daerah (fotokopi sesuai fotokopi).

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan. Saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya.

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mus Talenga**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Februari 1948, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Usman Isa, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- bahwa Saksi merupakan orang yang memiliki pondok di Danau Limboto. Namun pondok tersebut telah dibongkar dua tahun yang lalu;
- bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Yahya Ahmad yang merupakan suami dari Penggugat;
- bahwa Saksi menerangkan pondok-pondok yang di tengah Danau Limboto digunakan untuk menjaga jaring ikan. Pondok-pondok di tengah Danau Limboto telah ada sejak tahun 1982;
- bahwa Saksi menerangkan selain pondok juga ada rumah makan yang dibangun di tengah danau. Rumah makan tersebut pada saat pandemi corona;
- bahwa Saksi menerangkan di Danau Limboto terdapat dua rumah makan. Salah satunya Rumah Makan Nila Star milik Penggugat, yang terletak di Kelurahan Dembe.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 21 Agustus 2024).

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan. Saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya.

1. **Rizal Rasjid Baili**, tempat dan tanggal lahir Telaga, 14 Agustus 1967, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi merupakan lurah di Kelurahan Dembe I sejak Juni 2022;
- bahwa Saksi menerangkan suami Penggugat meminta kepada Kelurahan Dembe untuk mengeluarkan surat keterangan usaha;
- bahwa Saksi sebelum mengeluarkan surat keterangan telah memastikan ke lokasi rumah makan;
- bahwa Saksi menerangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkannya tercatat atas nama Penggugat, karena atas permintaan dari suami Penggugat;
- bahwa Saksi menerangkan ada rapat yang dilakukan bersama dengan kantor pertanahan, dinas pekerjaan umum, camat, dinas pertanian, dan dinas kelautan Kota Gorontalo untuk membahas terkait letak Rumah Makan Nila Star;
- bahwa Saksi menerangkan Rumah Makan Nila Star telah beroperasi sejak tahun 2019;
- bahwa Saksi menerangkan terdapat papan larangan mengenai larangan pendirian bangunan di Danau Limboto;
- bahwa Saksi menerangkan mencabut surat keterangan yang sudah dikeluarkannya terkait letak usaha Rumah Makan Nila Star atas inisiatifnya sendiri.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 Agustus 2024).

2. **Haris Djafar, S.T., M.T.**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 29 Januari 1971, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun III, RT. 02, RW. 02, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- bahwa Saksi merupakan Kepala Balai Wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo. Tupoksi Saksi berupa operasi dan pemeliharaan air danau, sungai, rawa, dan pantai;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan Balai Wilayah Sungai tidak memiliki kewenangan terkait perizinan. Salah satu tupoksi Balai Wilayah Sungai adalah pengelolaan air, salah satu kegiatannya berupa kegiatan pembersihan perairan danau dari eceng gondok. Dalam kegiatan pembersihan eceng gondok tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan pembongkaran keramba jaring apung di Danau Limboto dilakukan secara bertahap dan sudah diberitahukan kepada pemilik keramba bahwa pembongkaran dilakukan untuk menjaga kelestarian ikan-ikan yang hidup di danau;
- bahwa Saksi menerangkan Balai Wilayah Sungai tidak pernah mengeluarkan surat keputusan sejenis izin;
- bahwa Saksi melihat Bukti P-2 berupa izin usaha Penggugat, dan menerangkan surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal;
- bahwa Saksi menerangkan Danau Limboto merupakan danau yang masuk kategori danau kritis.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 September 2024).

Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 18 September 2024.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/ 1067/III/2024 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku Pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 18 Maret 2024 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1);

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 650/PUPR-PKP-TR/1467/IV/2024 Tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) Di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku Pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 23 April 2024 (*vide* Bukti T-2);

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Nomor: 021.1/KPTS/KD/PUPR-PKP/1675/V/2024 Tentang Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, atas nama: 1. Sudirman Pakaya selaku pemilik Rumah Makan Sudirman dan KJA; 2. Yahya Ahmad selaku pemilik Rumah Makan Nila Star dan KJA, tanggal 08 Mei 2024 (*vide* Bukti P-7 dan Bukti T-3).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi mengenai



kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, upaya administratif, dan kepentingan (*legal standing*).

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan Penggugat. Terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*.

Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya ketiga Objek Sengketa mesti dilihat dari ada tidaknya hubungan hukum Penggugat dengan ketiga Objek Sengketa. Pengadilan mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara hukum dalam mempertahankan ketiga Objek Sengketa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), yang menyatakan:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Menimbang, bahwa ketentuan di atas selaras dengan adagium “tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan” (*no interest, no action* atau *point d’interet, point d’action*), yang menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.”



Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa melalui pembuktian di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa menurut keterangan Saksi Mus Talenga, Rumah Makan Nila Star telah didirikan di Badan Air Danau Limboto sejak tahun 2019. Hal tersebut dibenarkan oleh pengakuan Penggugat dalam gugatannya halaman 12, dan tidak dibantah oleh Tergugat;
- bahwa dalam persidangan Penggugat mengakui Rumah Makan Nila Star adalah miliknya, adapun Yahya Ahmad merupakan suami dari Penggugat. Pengakuan tersebut diketahui dan tidak dibantah oleh Tergugat.
- bahwa pada tanggal 12 April 2021, Tergugat mengeluarkan surat peringatan kepada pemilik Rumah Makan Nila Star agar tidak lagi melakukan pengembangan rumah makan dan memperbaiki pengelolaan limbah rumah makan agar tidak mengganggu ekosistem Danau Limboto (*vide* Bukti T-4);
- bahwa pada tanggal 1 Juni 2023, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Penggugat atas kegiatan usahanya berupa rumah makan yang terletak di Kawasan Danau Limboto (*vide* Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Tergugat mengeluarkan surat peringatan kedua kepada Penggugat (*vide* Bukti T-5);
- bahwa pada tanggal 1 September 2023, Lurah Dembe I mengeluarkan surat keterangan bahwa Penggugat memiliki Rumah Makan Terapung Nila Star yang berada di Danau Limboto, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang berdiri sejak tahun 2019 (*vide* Bukti P-1);
- bahwa pada tanggal 7 November 2023, Tergugat mengeluarkan surat peringatan ketiga kepada Penggugat (*vide* Bukti T-6);
- bahwa pada tanggal 8 November 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mengadakan rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo, dan pemilik Rumah Makan Nila Star. Hasil rapat menyatakan pembangunan Rumah Makan Sudirman dan Rumah Makan Nila Star melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Limboto (*vide* Bukti T-15);
- bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mengadakan rapat kembali dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo, dan Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang. Hasil rapat menyatakan pembangunan Rumah Makan Sudirman dan Rumah Makan Nila Star melanggar Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Limboto. Akan diberikan surat pemberitahuan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri dalam batas waktu 7 hari sejak diterimanya pemberitahuan dan apabila tidak ditindaklanjuti akan dilakukan pembongkaran secara paksa. Atas pembongkaran rumah makan tersebut tidak akan diberikan ganti rugi (*vide* Bukti T-16 dan Bukti T-17);

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mengadakan rapat koordinasi untuk persiapan kegiatan fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang di Kawasan Danau Limboto. Hal yang menjadi keputusan rapat adalah memberikan Surat Pemberitahuan Penghentian Kegiatan kepada pemilik Rumah Makan Nila Star dan Rumah Makan Sudirman, memanggil pemilik rumah makan untuk musyawarah terkait pengenaan sanksi administratif, dan memberikan Surat Perintah Pembongkaran Mandiri kepada pemilik rumah makan dan apabila tidak ditindaklanjuti akan dilakukan pembongkaran secara paksa, dan terhadap pembongkaran tidak diberikan ganti rugi (vide Bukti T-18);
- bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Penghentian Sementara Kegiatan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung di Badan Air Danau Limboto, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo (vide Bukti P-6 dan Bukti T-1);
- bahwa pada April 2024, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Penutupan Lokasi Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto (vide Bukti T-21);
- bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pembongkaran Bangunan Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa Rumah Makan Keramba Jaring Apung (KJA) di Badan Air Danau Limboto Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo (vide Bukti P-7 dan Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan fakta-fakta yang telah diuraikan diketahui permasalahan Penggugat dan Tergugat pada intinya mengenai pemanfaatan ruang Badan Air Danau Limboto oleh Penggugat yang mendirikan bangunan Rumah Makan Nila Star beserta keramba jaring apung dan menjalankan kegiatan usahanya di Badan Air

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danau Limboto. Atas permasalahan tersebut Pengadilan dalam menilai kepentingan Penggugat mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dalam kegiatan pembangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat suatu bangunan gedung maka diperlukan Persetujuan Bangunan Gedung sebagai bentuk perizinannya (*vide* Pasal 1 angka 1 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menentukan kawasan lindung merupakan Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (*vide* Pasal 1 angka 21). Kemudian dalam ketentuan tersebut juga mewajibkan kepada setiap orang agar dalam pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan rencana tata ruang (*vide* Pasal 61 huruf b)

Menimbang, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Danau Limboto sebagai kawasan strategis provinsi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto (selanjutnya disebut Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017). Kawasan Danau Limboto menurut ketentuan tersebut terdiri atas kawasan inti dan kawasan penyangga (*vide* Pasal 5). Kawasan inti merupakan kawasan dimana kegiatan utama kawasan strategis provinsi berada, dan kawasan inti Danau Limboto termasuk didalamnya seluruh bagian badan air danau (*vide* Pasal 1 angka 12 dan Pasal 6). Adapun kawasan penyangga



merupakan kawasan disekitar badan air inti yang mempengaruhi fungsi dari kawasan inti, termasuk didalamnya daerah aliran sungai, cekungan air tanah, dan kawasan untuk pengembangan jaringan (*vide* Pasal 1 angka 13 dan Pasal 7).

Menimbang, bahwa menurut Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017, kawasan inti dibagi atas zona perlindungan dan zona publik (*vide* Pasal 32 ayat (1)). Zona perlindungan dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kawasan konservasi ekosistem danau, kawasan ekowisata, dan kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan Konservasi ekosistem danau berada di bagian tengah badan air danau, kawasan ekowisata berada di pinggiran badan air danau, dan kawasan ruang terbuka hijau berada di taman, ringbelt, dan kawasan sempadan danau (*vide* Pasal 33).

Menimbang, bahwa Perda Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 pada intinya menetapkan Badan Air Danau Limboto sebagai kawasan konservasi ekosistem danau yang termasuk dalam zona perlindungan. Sehingga terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di atas Badan Air Danau Limboto harus terlebih dahulu mempunyai izin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Penggugat mendirikan bangunan dan melaksanakan kegiatan usaha Rumah Makan Nila Star beserta keramba jaring apungnya di bagian tengah Badan Air Danau Limboto yang merupakan zona perlindungan kawasan konservasi ekosistem danau. Dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) miliknya, NIB tersebut merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha Penggugat (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023)). Meskipun Penggugat telah memiliki legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, namun Penggugat dalam persidangan tidak menunjukkan legalitasnya dalam mendirikan bangunan dan pemanfaatan ruang Badan Air Danau Limboto.



.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki legalitas dalam mendirikan bangunan Rumah Makan Nila Star beserta keramba jaring apungnya, maka Penggugat tidak memiliki nilai kerugian yang patut dilindungi secara hukum atas terbitnya Objek Sengketa 3 berupa keputusan pembongkaran bangunan atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Kemudian karena Penggugat juga tidak memiliki izin pemanfaatan ruang dalam menjalankan kegiatan usahanya di Badan Air Danau Limboto dan kegiatan usaha Penggugat juga tidak sejalan dengan rencana tata ruang Pemerintah Provinsi Daerah Gorontalo, maka Penggugat juga tidak memiliki nilai kerugian yang patut dilindungi secara hukum atas terbitnya Objek Sengketa 1 berupa penghentian sementara kegiatan usaha Rumah Makan Nila Star beserta keramba jaring apungnya dan Objek Sengketa 2 berupa keputusan penutupan lokasi Rumah Makan Nila Star beserta keramba jaring apungnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki nilai kerugian yang patut dilindungi secara hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan beralasan hukum untuk diterima dan Pengadilan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan eksepsi tersebut tidak diterima.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat tidak diterima, maka pokok perkara gugatan *a quo* dan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi. Kemudian Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, serta dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk menjatuhkan putusan ini Pengadilan hanya menguraikan bukti-bukti yang dianggap relevan untuk penyelesaian perkara ini.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

I. Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

II. Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh kami **RIALAM SIHITE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI HARTONO, S.H.** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniarsi Indrasari, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

BUDI HARTONO, S.H.

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

ttd.

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd.

YUNIARSI INDRASARI, S.E., S.H., M.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	155.000,00-
3.	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp.	75.000,00-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	7.000,00-
5.	PNBP	Rp.	20.000,00-
6.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00-
7.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00-
	Jumlah	Rp.	307.000,00-

(Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah).